



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUK BETUNG 35211

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : G/ 7/ /VI.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan untuk masing-masing kegiatan:

a. evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO., M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan) di Teluk Betung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : G/ 71 /VI.02/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

**TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. VERTYANA UMAR, S.H., M.M. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. M. KAISARUDDIN., S.E., M.M. (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. EVA NOVITASARI., S.IP., M.M. (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 5. ASIH PURWANTI., S.IP. (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Ketua : DESMI ANTHONI., A.Md. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota : 1. EMILIA GUSTINAWATI., S.E., M.M. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. LIZA GUSMARIDA., S.E. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
3. EKA YULIANTINA., S.E. (Analisis Investasi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. ROHANA., S.I.Kom. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. ELI ASTUTI., B.A. (Pengadministrasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
6. NORMA ANALISA (Pengadministrasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO., M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : G/ 71 /VI.02/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**URAIAN TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023**

- a. mengevaluasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. meneliti dan menganalisis konsistensi keterkaitan Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota;
- c. menganalisis sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam rancangan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional;
- d. meneliti dan menganalisis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- e. menganalisis belanja pada tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya terhadap urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial);
- f. menganalisis belanja pada tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan amanat peraturan perundang-undangan;
- g. meneliti anggaran belanja yang dicantumkan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja daerah;
- h. meneliti anggaran pembiayaan yang dicantumkan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan daerah;
- i. meneliti dan menganalisis sumber-sumber yang digunakan pemerintah daerah untuk menutup defisit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. meneliti dan menganalisis upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memanfaatkan surplus;
- k. meneliti kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
- l. meneliti kesesuaian Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;

- m. meneliti persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- n. menyusun Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;
- o. melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;
- p. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024; dan
- q. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - 1. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD kabupaten/kota;
 - 2. nota kesepakatan KUA dan PPAS;
 - 3. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD kepada DPRD kabupaten/kota;
 - 4. persetujuan bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD;
 - 5. RPJMD;
 - 6. risalah rapat;
 - 7. nota keuangan;
 - 8. pengantar nota keuangan;
 - 9. tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
 - 10. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dan kebijakan pemerintah pusat;
 - 11. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD;
 - 12. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
 - 13. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
 - 14. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
 - 15. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi.

- b. menyiapkan berita acara atas penerimaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan;
- c. menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen evaluasi;
- d. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, kepada anggota Tim;
- e. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan kajian;
- f. mencatat jalannya rapat evaluasi; dan
- g. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- h. menyiapkan bahan untuk dilakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri, berupa:
 - 1. draft final keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD;
 - 2. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - 3. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD;
 - 4. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
 - 5. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
 - 6. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
 - 7. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO., M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

